ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.1, Desember 2022

Peranan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis Jalanan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Heni Ristiawan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
E-mail: henri.ringgo@gmail.com

Article History:
Received: 27 November 2022
Revised: 11 Desember 2022
Accepted: 12 Desember 2022

Keywords: *Peran Polisi Pamong Praja, Penertiban, Pengemis Jalanan*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis jalanan di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian dilakukan dengan model kualitatif. Fokus penelitian peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis jalanan di Kabupaten Sleman yaitu: melakukan kegiatan razia, memberikan sanksi dan pembinaan, faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan razia menertibkan pengemis jalanan belum berjalan dengan optimal. Penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja kepada pengemis jalanan yaitu melaksanakan siding yustisi di pengadilan. Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja kepada pengemis jalanan hanya diberikan tahap awal diberikan pembinaan di tempat oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Hal yang mendukung program penertiban pengemis jalanan yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja kepada instansi terkait, anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tersedia untuk memenuhi sumberdaya sarana prasarana penunjang terhadap fasilitas yang di miliki Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor penghambat masih kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja, masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, terbatasnya anggaran dan fasilitas penunjang Satuan Polisi Pamong Praja, dan sanksi yang diberikan kurang tegas.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Bagi pemerintah Daerah hal tersebut merupakan modal awal dalam meningkatkan pembangunan didaerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya menegakkan peraturan daerah untuk menjaga budaya tertib diwilayah Kabupaten Sleman. Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat menjadi urusan wajib berkaitan pelayanan dasar bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman. Bahwa Kabupaten Sleman adalah bagian dari Daerah

Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah pendidikan dan tujuan destinasi wisata. Pertumbuhan perekonomian berkembang dengan sangat pesat. Merespon perkembangan tersebut, maka munculah keberadaan fenomena pengemis jalanan yang menjadikan problematika sosial yang komplek dan dinilai mengganggu citra Kabupaten Sleman. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah Kabupaten Sleman maka, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkokoh pelayanan publik dan otonomi daerah. Peranan tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat (PP Nomor 16 Tahun 2018).

Keberadaan pengemis jalanan menjadi problematika masalah sosial yang harus diselesaikan. Menurut Departemen Sosial, pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan melalui cara meminta-minta di tempat umum agar mendapatkan uang dengan menunjukkan belas kasihan (Sri Kuntari, 2017). Dampak keberadaan pengemis jalanan ini membuat Kabupaten sleman menjadi kota yang kurang nyaman dilihat dari kesejahteraan sosial. Pengemis jalanan ini dikategorikan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Masalah itulah menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat terkait Tertib Sosial.

Melihat fenomena yang saat ini terjadi maka peranan Satuan Polisi Pamong Praja dipertanyakan fungsinya sudah sejauh mana pelaksanaannya dalam melaksanakan penertiban terhadap permasalahan publik tersebut. Salah satu fenomena saat ini permasalahan ketertiban yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman banyak ditemukan pengemis jalanan yang melakukan kegiatan meminta-minta di simpang jalan yang ada *traffic light*. Aktifitas mereka yang mengganggu kenyamanan para pengguna jalan dan memberi kesan kumuh, tidak bersih dan tidak teratur. Berdasar realitas di atas, maka penulis tertarik mengangkat tema peneliaian: “Peranan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penertiban Pengemis Jalanan Di Kabupaten Sleman”.

LANDASAN TEORI

Peranan

Menurut (Soekanto, 2012) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Selanjutnya, menurut Merton (Raho, 2013:) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Berdasarkan pengertian-pengertian diatas memberitahukan bahwa peranan suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Karena itu untuk mengetahui besar ataupun kecilnya peran suatu organisasi dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja bagaikan aktor implementasi merupakan dalam rangka penegakan peraturan wilayah serta mewujudkan kedisiplinan serta ketentraman (Rustopo, 2009). Menurut PP Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta pelindungan masyarakat.

Penertiban

Menurut Rahardjo, (Satjipto, 2006) Secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam sati asas kehidupan sosial. Bagi Abdillah serta Prasetyopenertiban berasal dari kata“ tertib” yang bagi Pius Abdillah serta Danu Prasetya berarti tertata serta terlaksana dengan apik serta tertib bagi ketentuan. Penertiban ialah sesuatu aksi penyusunan yang dibutuhkan dalam sesuatu negeri ataupun wilayah. Penertiban tersebut dicoba dalam rangka mewujudkan keadaan negeri ataupun wilayah yang nyaman, tentram serta tertib dalam peneyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, serta aktivitas warga yang kondusif.

Pengemis Jalanan

Pengertian pengemis dalam perda DIY No 1 tahun 2004 adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Menurut Departemen Sosial pengemis adalah orang yang melakukan perbuatan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan penghasilan dari belas kasihan dari orang lain (Sari, 2017). Makna lain terkait mengemis adalah sebuah profesi baru yang memberi harapan dan menjanjikan untuk pemenuhan gaya hidup (Bayu Mitra:21). Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengemis jalanan adalah seseorang atau beberapa orang melakukan tindakan dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain di jalan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan alasan bahwa penelitian yang akan dilakukan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di lapangan yang terkait peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis jalanan di Kabupaten Sleman. Metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2020) sebagai berikut: di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif . Metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat dijelaskan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis jalanan di Kabupaten Sleman secara menyeluruh dan terperinci.

Adapun penelitian ini dilakukan di di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Obyek tersebut dipilih karena sebagai instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penertiban pengemis jalanan. Sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka data dikumpulkan merupakan deskriptif data, yaitu penjelasan dari suatu fenomena (Moleong, 2004). Sedangkan terkait dengan metode pengumpulan sumber data primer peneliti menggunakan: (a) wawancara secara mendalam (*In depth interview*), (b) observasi, sumber data sekunder pengumpulan dokumen yang ada di kantor Satpol PP Kabupaten Sleman. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

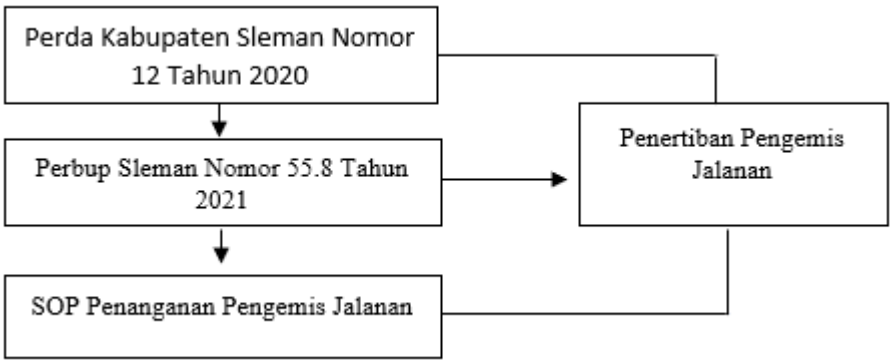
Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber data antara lain data Primer (data tangan pertama) adalah data yang secara langsung dan segera diperoleh dari berbagai sumber oleh peneliti yang bersangkutan untuk tujuan penelitianya yang berkaitan dengan fokus penelitian, yang berupa kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diinterview. Data Sekunder (data tangan kedua) adalah data yang telah dikumpulkan dan telah dilaporkan oleh orang luar sekalipun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Penelitian kualitatif secara efektif digunakan

pada penelitian yang bertujuan menjawab konten pertanyaan *why* dan *how* terhadap sesuatu yang akan diteliti sehingga sangat relevan dengan judul yang diangkat. Melalui pertanyaan itulah substansi fundamental yang terkandung di dalam sesuatu yang akan diteliti dapat digali secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penertiban pengemis jalanan

Kebijakan penanganan pengemis jalanan di wilayah Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam penyelenggaraan penertiban pengemis jalanan Satpol PP berdasarkan SOP. Pelaksanaan penanganan pengemis jalanan di wilayah Kabupaten Sleman secara skematis dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. SOP Satpol PP

Maraknya fenomena pengemis jalanan merupakan problematika sosial bagi pemerintah Kabupaten Sleman. Keberadaannya selain mengganggu para pengguna jalan, menimbulkan kesan kumuh, tidak bersih dan ketidak teraturan. Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah kabupaten sleman berkewajiban menjamin dan menciptakan terselenggaranya ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Untuk itu , pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mewujudkan situasi tersebut dengan menegakkan peraturan daerah untuk menjaga budaya tertib di wilayah Kabupaten Sleman. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak perda dan perkada mempunyai peran penting untuk melakukan penertiban pengemis jalanan dalam rangka mewujudkan tertib sosial. Adapun kegiatan penertiban sebagai berikut:

1. Razia

   Razia adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau meniadakan pengemis jalanan, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan suatu kelompok sasaran pada menitik beratkan pada kondisi yang menyebabkan lingkungan dimana seseorang atau kelompok pengemis jalanan menimbulkan sesuatu tidak aman. Razia yang dilakukan pemerintah terhadap pengemis jalanan bertujuan menciptakan keteraturan, ketertiban umum serta memutuskan rantai kehidupan pengemis dan anak jalanan agar kembali normal di tengah masyarakat. Hal

ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Sleman sudah berupaya semaksimal mungkin dalam penertiban pengemis jalanan. Adapun pendapat dari Bapak Sudarmanto, S.H., M.I.P., selaku Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, beliau mengatakan bahwa:"Razia tidak rutin setiap hari kami lakukan dalam penertiban pengemis jalanan di Kabupaten Sleman namun dilakukan patrol untuk meminimlaisir keberadaan pengemis jalanan". Pelaksanakan razia rutin setiap 2, 3 kali dalam sebulan.

Satpol PP berupaya membantu Pemda dalam menuntaskan masalah pengemis dan anak jalanan yang ada di Kabupaten Sleman dengan dilakukannya razia secara rutin dapat mengurangi jumlah pengemis dan anjal. Sehingga tidak ada yang mengganggu lagi ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Sleman. Menurut saya, pelaksanaan razia Satpol PP, sudah kami dilakukan sesuai dengan prosedur". (Wawancara, 4 November 2022). Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, pelaksanakan razia Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan setiap 1 sampai 2 kali dalam sebulan namun patroli dilakukan 3 kali sehari.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan razia sudah sesuai dengan prosedur. Dari hasil wawancara tersebut, memberitahukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan razia, disebabkan menerima laporan dari masyarakat, hasil dari patroli wilayah dan koordinasi dengan aparat terkait keberadaan pengemis jalanan yang mengganggu dan meresahkan masyarakat. Petugas melakukan razia waktunya berdasarkan jadwal yang sudah ada, dan adanya prosedur mengenai penertiban pengemis dan anak jalanan dalam menjaga ketertiban umum.

2. Operasi Yustisi

Operasi Yustisi adalah serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penindakan atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur pidana. Menurut Sudarmanto, S.H., M.I.P., Kasi Operasional Satuan polisi Pamong Praja;" penyerahan hasil operasi yustisi ke pengadilan untuk disidang tipiring". Pengemis jalanan yang melaksanakan pelanggaran kembali yang telah diperingatkan sehabis terjaring razia yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk disidangkan di pengadilan. Tujuannya merupakan supaya pelanggar mengenali sanksi pelanggaran yang berlaku dan memberikan efek jera.

Pengemis jalanan yang melanggar peraturan tersebut, dikenakan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) tetapi denda yang umumnya dikenakan kepada pengemis jalanan Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah). Pemberian sanksi ini sebagai upaya memberi efek jera bagi mereka yang terjaring razia, nyaris separuh tidak kembali lagi untuk beberapa saat, namun 1 sampai 2 bulan mereka beraksi lagi baik di lokasi yang sama maupun dilokasi yang berbeda. Berdasarkan realiatas diatas terbukti upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan sanksi, tidak efektif dalam penertiban pengemis.

3. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisasi untuk mencegah timbulnya pengemis dan anak jalanan melalui pemantauan, pendataan, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup pengemis jalanan. Pengemis jalanan diberikan arahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman. Pembinaan yang di lakukan kepada pengemis dan anak jalanan yaitu menjelaskan menengenai larangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang larangan melakukan aktifitas meminta-minta di jalan dan ketentuan pidana. Pelaksanaan

pembinaan dilakukan saat patroli sekaligus sebagai pembinaan. Namun pembinaan ini sering terkendala karena keberadaan pengemis yang tidak menetap dan selalu berpindah-pindah dan kebanyakan dari luar daerah.

Faktor pendukung dan penghambat penertiban pengemis jalanan

1. Faktor pendukung
   a. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanganan pengemis jalanan.
   b. Koordinasi antar instansi terkait sudah berjalan dengan baik.
   c. Bantuan dari masyarakat dan kerjasama dengan semua elemen masyarakat dalam menertibkan pengemis dan anak jalanan.
   d. Tersedianya sumber daya finansial dan sarana prasarana yang memadai Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan sebuah tugas dari suatu kebijakan.
2. Faktor Penghambat
   a. Kurangnya personil anggota Satpol PP yang melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban.
   b. Belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait anggaran kegiatan masing-masing instansi.
   c. Terbatasnya anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan pengemis jalanan.
   d. Sanksi yang diberikan kurang tegas yang membuat para pengemis jalanan tidak mendapat efek jera, sehingga masih mengulangi lagi melakukan aktifitas meminta-minta di depan umum.
   e. Pengemis dan anak jalanan, masih saja melanggar peraturan, walaupun sudah pernah ditangkap dan dibina, tetapi masih ditemukan lagi pada waktu razia ulang.
   f.

KESIMPULAN

Peranan penertiban pengemis jalanan di Kabupaten Sleman merupakan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan perda dan perkada terkait tertib sosial dalam menangani permasalahan maraknya fenomena pengemis jalanan di wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan ini untuk mewujudkan ketentraman, keteriban umum dan pelindungan masyarakat. Pelaksanaan penertiban melalui kegiatan razia, operasi yustisi dan pembinaan.

Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis jalanan di wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya personil Satpol PP yang tidak sebanding luas wilayah, lemahnya koordinasi instansi terkait dengan Satpol PP, kurang kesadaran para pengemis dan anak jalanan yang sudah terjaring razia, dan terbatasnya anggaran finansial Satpol PP untuk melaksanakan penertiban yang rutin.

DAFTAR REFERENSI

AA Akbar,2020, *PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA*, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2020, 8 (3) : 871-882. Universitas Mulawarman

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Paulus, Widiyanto. 2010. *Gelandangan Pandangan Kaum Sosial*. Jakarta: LP3ES.

Pemerintah Kabupaten Sleman. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja satuan polisi Pamong Praja. (Berita daerah Kabupaten Sleman tahun 2021 Nomor 55.8)

Pemerintah Kabupaten Sleman. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020

tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 12)

Peraturan Perundang-undangan.

Rahardjo, satjipto .2006. *Membedah hukum progresif*. kompas, Jakarta.

Raho, Bernard. 2013. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).

Rivai, Veithzal. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Grafindo.

Rustopo, dkk. 2009. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Dalam Satu Naskah dan Analisis Singkat*. Semarang: UPT. MKU UNNES.

Sari, D. A. (2017). *Upaya Dinas Sosial DIY Dalam Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2017*. Research Repository. Research Repository.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alphabet.

Sugiyono (2020), *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung.